

PELAYANAN KESEHATAN – RETRIBUSI
2011

QANUN KOTA SABANG NO. 10 , LD.2011/NO.10. TLD NO. 10. HLM. 28

QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Sabang perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.36 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; QANUN PROVISI NAD No. 3 Tahun 2007.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Kelas Perawatan, Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dikenakan Retribusi, Surat Pendaftaran, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluarsa Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Subsidi Pelayanan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2011.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- Penjelasan : 7 hlm